

## Cegah Korupsi Dengan Keterbukaan Informasi

Ditulis oleh SIGIT

Senin, 23 April 2018 01:36 - Terakhir Diperbaharui Senin, 23 April 2018 01:38

---



Gubernur Sulawesi Tengah Drs.H.Longki Djanggola.M.Si yang diwakili Pjs Bupati Parigi Moutong Drs.Moh Nadir membuka sosialisasi tugas & fungsi pejabat pengelola informasi & dokumentasi (ppid) utama dan ppid pembantu di lingkungan pemerintah kabupaten parigi moutong.

pembukaan sosialisasi yang diselenggarakan oleh biro humas dan protokol setda provinsi sulawesi tengah di ruang pertemuan lantai 2, Kamis (20/4/2018) ini, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gubernur Sulteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Pjs Bupati mengatakan, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, terbuka dan akuntabel, harus didukung oleh tersedianya informasi yang dapat dipertanggung

## Cegah Korupsi Dengan Keterbukaan Informasi

Ditulis oleh SIGIT

Senin, 23 April 2018 01:36 - Terakhir Diperbaharui Senin, 23 April 2018 01:38

---

-  
jawabkan,  
serta  
didukung dokumentasi yang lengkap,  
akurat dan faktual,  
karena  
keterbukaan informasi publik  
, telah menjadi  
sarana dalam  
mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses  
penyelenggaraan pemerintahan.  
jelas gubernur.

lebih lanjut gubernur menjelaskan kita pasti sudah memahami tentang informasi, dimana informasi mengandung nilai, makna dan pesan, baik berupa data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. sedangkan dokumentasi, adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen untuk bahan informasi kepada publik oleh karena itu, keberadaan pengelola layanan ppid dilingkungan organisasi perangkat daerah sangat penting artinya, sebagai perwujudan layanan ppid kepada masyarakat dan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan saat ini, sebab dengan keterbukaan informasi publik, paling tidak dapat mencegah tindak pidana korupsi, namun perlu juga diketahui ,  
b  
ahwa dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah, disebutkan bahwa, selain informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, juga ada informasi publik yang tertutup, yang disebut dengan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, dan informasi publik yang dikecualikan ,  
ini bersifat ketat dan terbatas serta bersifat rahasia, sehingga pemerintahan daerah berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti informasi yang dapat membahayakan negara; informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan informasi yang belum dikuasai atau belum didokumentasikan

## Cegah Korupsi Dengan Keterbukaan Informasi

Ditulis oleh SIGIT

Senin, 23 April 2018 01:36 - Terakhir Diperbaharui Senin, 23 April 2018 01:38

---

jelasnya. namun terkait hal ini gubernur menekankan kepada seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid), harus paham dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian

, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah

, yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah. imbuhnya.

selain itu terkait sosialisasi ini menurut kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Moh Haris saat memberi arahan kepada peserta sosialisasi mengatakan, hasil evaluasi tiga tahun berturut-turut, kabupaten Parigi lah yang paling rendah penilaian kinerja ppidnya diantara 13 kabupaten lainnya. dengan alasan inilah mengapa sosialisasi ini dilakukan di kabupaten Parigi, dengan tujuan untuk memotivasi ataupun mendorong ppid atau ppidp agar berjalan sesuai dengan amanat uu no 14 tahun 2008. terkait rendahnya penilaian kinerja ppid kabupaten Parigi, orang nomor satu di biro humas & protokol Pemprov Sulteng ini mengungkapkan kemungkinan hal ini terjadi salah satu indikatornya ialah kurang income atau pemahaman mengenai ppid.jelasnya

selain itu kabag pengumpulan & penjangkaran informasi sekaligus ketua panitia, drs.rustam aripudin s.ag menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini menggandeng komisi informasi Sulteng selaku salah satu narasumber Irfan Denny Pontoh.s.sos yang juga ketua komisi informasi Sulteng selain itu kegiatan ini hadir oleh seluruh ppid & ppidp di lingkungan pemerintah kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah peserta 100 orang,nampak hadir juga pada kegiatan sosialisasi ini beberapa pejabat eselon 4 biro humas & protokol setda prov Sulteng{jcomments on}